

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENGELOLAAN PANAS BUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan di Daerah dibidang Pertambangan Panas Bumi;
  - b. bahwa Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan di Jawa Barat sangat potensial untuk dikembangkan;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Panas Bumi serta guna memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pengembangan dalam pengelolaan Panas Bumi, perlu untuk dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Panas Bumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4327);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4469);
  16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**dan**  
**GUBERNUR JAWA BARAT**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat.
9. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
10. Pengelolaan Panas Bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survey pendahuluan, pengelolaan informasi, perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi lintas Kabupaten/Kota.
11. Potensi Panas Bumi adalah Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi.
12. Neraca Potensi Panas Bumi adalah kebijakan Pengelolaan Panas Bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi Panas Bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan Panas Bumi.
13. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
14. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
15. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja.
16. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
18. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi, pemboran sumur, pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi sumber daya Panas Bumi serta pemanfaatannya untuk pembangkitan tenaga listrik dan/atau pemanfaatan lainnya.
19. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.

20. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan sendiri, untuk tujuan komersial maupun untuk kepentingan umum, seperti antara lain untuk proses industri, agro-industri, dan pariwisata.
21. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkitan tenaga listrik, baik untuk kepentingan sendiri, tujuan komersil, maupun untuk kepentingan umum.
22. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang dijumpai dalam zat alir dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai Secara komersial pada kegiatan perusahaan Panas Bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.
23. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.
24. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari Usaha Pertambangan Panas Bumi.
25. Kawasan Panas Bumi adalah suatu area di sekitar potensi Panas Bumi yang mendukung dan mengoptimalkan pemanfaatan Pengelolaan Panas Bumi.
26. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Panas Bumi.
27. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan Panas Bumi.
28. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan Pengelolaan Panas Bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.

## **BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 2**

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Pengelolaan Panas Bumi.
- (2) Kewenangan Gubernur dalam Pengelolaan Panas Bumi, meliputi :
  - a. inventarisasi dan penyusunan neraca potensi Panas Bumi ;
  - b. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
  - c. pemberian IUP Pengelolaan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
  - d. pembinaan dan pengawasan usaha Pengelolaan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c oleh Gubernur dan ayat (2) huruf a, b dan d dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

## **BAB III PENGELOLAAN PANAS BUMI**

### **Bagian Kesatu Inventarisasi Potensi**

### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan Inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi Panas Bumi dilakukan melalui studi literatur dan penelitian lapangan yang berupa Survei Pendahuluan.
- (2) Hasil Inventarisasi Potensi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan kebijakan pengelolaan Panas Bumi.

- (3) Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tatacara pelaksanaan Survei Pendahuluan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua Pengelolaan Data dan Informasi**

### **Pasal 4**

Semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil Survei Pendahuluan dijadikan dasar untuk penyusunan neraca potensi, penyiapan wilayah kerja dan penentuan kawasan Panas Bumi.

### **Pasal 5**

- (1) Neraca Potensi Panas Bumi disusun dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan Pengelolaan Panas Bumi dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tatacara penyusunan Neraca Potensi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

### **Pasal 6**

- (1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha diumumkan secara terbuka.
- (2) Batas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur untuk ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan pedoman, batas, koordinat, luas wilayah, tata cara dan syarat-syarat mengenai penawaran, prosedur, penyiapan dokumen lelang dan pelaksanaan lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk tercapainya keterpaduan dalam mendukung dan optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi serta melakukan perlindungan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi Panas Bumi disusun suatu perencanaan dalam bentuk Kawasan Panas Bumi.
- (2) Kawasan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memerhatikan :
  - a. kepentingan masyarakat setempat;
  - b. aspek teknis, aspek lingkungan;
  - c. aspek kesehatan dan keselamatan kerja;
  - d. aspek sosial, ekonomi dan budaya;
  - e. kepentingan sektor lain.
- (3) Kawasan Panas Bumi ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui kajian teknis oleh Dinas bersama-sama dengan instansi terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **Bagian Ketiga Pengusahaan**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap kegiatan usaha Pengelolaan Panas Bumi dilaksanakan setelah mendapat IUP dari Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menerbitkan atau menolak permohonan IUP berdasarkan hasil telaahan dan kajian Komisi Teknis.
- (3) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. IUP Eksplorasi;
  - b. IUP Studi Kelayakan; dan
  - c. IUP Eksploitasi.
- (5) Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpadu atau terpisah.
- (6) Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan pembiayaan.
- (7) Tatacara dan persyaratan permohonan IUP diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (8) Pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan.
- (9) Pemanfaatan langsung energi Panas Bumi diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

IUP dapat dipindahtangankan kepada Badan Usaha afiliasi dan atau pihak lain dengan persetujuan Gubernur.

### **Pasal 10**

- (1) IUP untuk Wilayah Kerja yang tidak lintas Kabupaten/Kota diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dinas.
- (2) Penerbitan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya pengajuan dari Bupati/Walikota.
- (3) Tatacara Penerbitan Rekomendasi Teknis diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

### **Pasal 11**

- (1) Luas Wilayah Kerja untuk Eksplorasi yang dapat diberikan untuk satu IUP Panas Bumi tidak boleh melebihi 200.000 (dua ratus ribu) hektar.
- (2) Luas Wilayah Kerja untuk Eksploitasi dapat diberikan kepada pemegang IUP tidak boleh melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP setelah melakukan Eksplorasi wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruhnya dari Wilayah Kerja kepada Pemerintah Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Jangka waktu IUP terdiri atas :
  - a. Jangka waktu IUP Eksplorasi berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  - b. Jangka waktu IUP Studi Kelayakan berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu IUP Eksplorasi berakhir atau Eksplorasi telah selesai;
  - c. Jangka waktu IUP Eksploitasi berlaku paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak jangka waktu IUP Eksplorasi berakhir dan dapat diperpanjang paling lama 20 (duapuluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan perpanjangan waktu IUP Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum IUP Eksploitasi berakhir.
- (3) Dalam hal tidak melaksanakan kegiatan Eksploitasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak jangka waktu Eksplorasi berakhir, pemegang IUP wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.

### **Pasal 13**

- (1) Pemegang IUP berhak untuk :
  - a. melakukan kegiatan Pengelolaan Panas Bumi berupa Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Eksploitasi sesuai dengan IUP yang dimiliki;
  - b. mempromosikan Potensi Panas Bumi untuk pemanfaatan listrik dan pemanfaatan lainnya sebagai penunjang usaha sektor lain.
- (2) Pemegang IUP wajib untuk :
  - a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan serta memenuhi standar yang berlaku;
  - b. melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta keuangan;
  - c. mengelola lingkungan hidup mencakup kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dan melakukan reklamasi;
  - d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
  - e. memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
  - f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
  - g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - h. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Panas Bumi kepada Gubernur.
  - i. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
  - j. membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - k. menyerahkan sumur idle kepada Pemerintah Daerah untuk menunjang listrik pedesaan;
  - l. mendukung peluang usaha Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan Panas Bumi;

### **Pasal 14**

- (1) IUP berakhir karena :
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. dikembalikan oleh pemegang IUP;
  - c. dibatalkan; dan
  - d. dicabut.
- (2) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur.
- (4) IUP dicabut apabila pemegang IUP :
  - a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam IUP; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Panas Bumi.
- (5) Sebelum IUP dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu

memberikan kesempatan selama jangka waktu 6 (enam) bulan pada pemegang IUP untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan permohonan perpanjangan IUP tidak diajukan atau permohonan perpanjangan IUP tidak memenuhi persyaratan, IUP dinyatakan berakhir.
- (2) Apabila IUP berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan perpanjangan pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (4) Gubernur menetapkan persetujuan pengakhiran IUP setelah pemegang IUP melaksanakan pelestarian dan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerja serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### **Pasal 16**

- (1) Pemanfaatan Mineral Ikutan yang terkandung dalam Panas Bumi dapat dilakukan secara komersial oleh pemegang IUP atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan bahan galian lain yang terdapat dalam wilayah IUP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Penelitian dan Pengembangan**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi, dilakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengujian, penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi Panas Bumi meliputi aspek fisik dan kimia;
  - b. mempromosikan potensi Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung menunjang industri, agrobisnis dan pariwisata;
  - c. pengembangan teknologi tepat guna.

### **Bagian Kelima Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi dilaksanakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemegang IUP dan instansi terkait dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang Panas Bumi.

### **Bagian Keenam Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 19**

- (1) Dinas mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan dan pelaksanaan pengelolaan Panas Bumi.



- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Panas Bumi setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. eksplorasi;
  - b. studi Kelayakan;
  - c. eksploitasi;
  - d. keuangan;
  - e. pengelolaan data Panas Bumi;
  - f. konservasi bahan galian;
  - g. kesehatan dan Keselamatan kerja;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan Tenaga Kerja Indonesia;
  - k. pengembangan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan Panas Bumi;
  - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Pengelolaan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum;
  - n. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan yang baik.
- (4) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian diatur oleh Gubernur.

## **BAB IV PENERIMAAN DAERAH**

### **Pasal 20**

- (1) Pemegang IUP wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pajak;
  - b. Bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor;
  - c. Pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan iuran produksi dengan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - b. Pemerintah Daerah sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) Provinsi sebesar 16% (enam belas persen);
    - 2) Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen); dan
    - 3) Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen).

## **BAB V PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

### **Bagian Kesatu Penggunaan Lahan Pasal 21**

- (1) Kegiatan usaha Pengelolaan Panas Bumi dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum

- Pertambangan Panas Bumi Provinsi Jawa Barat.
- (2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
  - (3) Kegiatan Usaha Pengelolaan Panas Bumi tidak dapat dilaksanakan di:
    - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar budaya, cagar alam serta tanah milik masyarakat adat;
    - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
    - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
    - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya;
    - e. tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
  - (5) Dalam hal penggunaan lahan untuk usaha Pengelolaan Panas Bumi dan kewajiban pemegang hak atas tanah, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Penanggulangan Dampak Lingkungan**

### **Pasal 22**

- (1) Pengelolaan lingkungan wajib dilakukan oleh pemegang IUP selama kegiatan Pengelolaan Panas Bumi sampai dengan berakhirnya IUP.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan, pemegang IUP Panas Bumi diwajibkan membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Dinas setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengelolaan lingkungan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

## **Bagian Ketiga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat**

### **Pasal 23**

- (1) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat harus sinergis dan disepakati bersama sesuai dengan program pembangunan daerah, keinginan masyarakat dan pemegang IUP.
- (2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemegang IUP dan masyarakat setempat.
- (3) Pembebanan atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan beban dan tanggung jawab pengusaha pemegang IUP.
- (4) Pelaksanaan pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat wajib dilaporkan setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas.
- (5) Teknis penyusunan perencanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) , Pasal

- 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
  - (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya kegiatan Pengelolaan Panas Bumi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

Semua kontrak kerja sama Pengelolaan Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

### **Pasal 28**

Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Agustus 2006  
GUBERNUR JAWA BARAT

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Agustus 2006  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI**

#### **I. UMUM**

Potensi sumber daya alam panas bumi harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian, sumber daya alam panas bumi dapat dijadikan penunjang dalam pemenuhan kebutuhan listrik serta sebagai sumber energi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya. Hal ini karena jenis manifestasi dari panas bumi sangat beragam sehingga model pemanfaatannya juga bervariasi, antara lain untuk pengembangan industri, agroindustri dan pariwisata.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi didasarkan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, yang mengarahkan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan panas bumi berazaskan manfaat, efisiensi, transparansi, kemakmuran, berkelanjutan, kelestarian lingkungan, keamanan dan kepastian hukum.

Peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan panas bumi adalah dalam hal inventarisasi dan penyusunan neraca potensi panas bumi, pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi, pemberian izin pertambangan panas bumi, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan panas bumi adalah untuk mengatur dan mengarahkan agar tercapai optimalisasi dalam pengusahaan pertambangan panas bumi.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal 1**

Cukup jelas

##### **Pasal 2**

###### **Ayat (1)**

Cukup jelas

###### **Ayat (2)**

Pengelolaan panas bumi lintas kabupaten/kota didasarkan pada penetapan kawasan panas bumi.

###### **Ayat (3)**

Cukup jelas

##### **Pasal 3**

###### **Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Dalam hal eksplorasi dilaksanakan oleh Pemerintah, IUP diterbitkan sesuai kewenangan yang berlaku.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

#### Pasal 9

IUP dapat dipindahtangankan dalam pengertian dapat dialihkan kepada pihak lain dengan tidak menempuh proses awal selama tidak ada perubahan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang sudah disetujui pemberi izin.

#### Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Penerbitan Rekomendasi Teknis dimaksudkan untuk koordinasi, sinkronisasi, dan optimalisasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf g

Yang dimaksud dengan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat antara lain membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat setempat sesuai dengan kompetensinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan laporan tertulis secara berkala didasarkan pada kemajuan kegiatan (*progress report*) dari masing-masing IUP.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Sumur Idle adalah sumur yang tidak layak secara ekonomis untuk diusahakan sebagai pembangkit energi listrik dalam skala besar. Pemanfaatan Sumur Idle oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

#### Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas



Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Kewajiban lainnya berupa:

- a. pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan pengambilan bahan-bahan galian;
- b. menyerahkan klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar peta, ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan usaha pertambangan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### Pasal 16

Ayat (1)  
Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang dijumpai dalam zat alir dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai secara komersial pada kegiatan pengusahaan panas bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.

Ayat (2)  
Bahan galian lain adalah bahan galian lain di luar Panas Bumi.

#### Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan dengan mengikutsertakan aparat Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf h

Yang dimaksud dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan, atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan kegiatan pengelolaan panas bumi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan pengelolaan panas bumi sepanjang yang menyangkut kepentingan umum adalah kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan energi panas bumi dari hulu sampai hilir.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

#### Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan para pihak adalah Pemerintah Daerah, masyarakat, pemegang IUP dan para pakar/ pemerhati lingkungan/LSM/ Perguruan Tinggi.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 26

Cukup jelas

#### Pasal 27

Cukup jelas

#### Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 25  
SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

H. ACHADIAT SUPRATMAN S, SH  
NIP. 480 092 351